



**P U T U S A N**

**Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, lahir di Dasan Sari, pada tanggal 25 Maret 1986 (umur 32 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai : **Penggugat**

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Pemantang Siantar, pada tanggal 28 September 1976 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di, KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai :

**Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat alat bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Pebruari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 71/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 5 Pebruari 2018, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No: 378/12/VII/2004, tanggal 06 Juli 2004;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di KABUPATEN LOMBOK BARAT, selama kurang lebih 13 tahun;

Hlm. 1 dari 5 hlm No. 71/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama;
  - a. ANAK I, perempuan, umur 13 tahun (Denpasar, 08 Februari 2005);
  - b. ANAK II, perempuan, umur 11 tahun (Serumbung, 20 September 2007);
4. Bahwa sejak bulan Juli 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
  - c. Tergugat sering perhitungan;
  - d. Tergugat tidak jujur;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 5 hlm No. 71/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan tersebut patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat di cabut maka biaya perkara yang selama ini di pergunakan di bebaskan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

Hlm. 3 dari 5 hlm No. 71/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Mtr dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk memncatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Salam, SH. MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH. MH dan H. Abidin H. Achmad, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Harun Hariyanto, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH. MH

Drs. H. Abd. Salam, SH. MH

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, SH.

Panitera Pengganti

Harun Hariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-

Hlm. 4 dari 5 hlm No. 71/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 3. Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 4. Redaksi   | : Rp 5.000,-    |
| 5. Materai   | : Rp 6.000,-    |

Jumlah : Rp . 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 hlm No. 71/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)